




RENCANA STRATEGIS POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

2020 • 2024



POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

2020



RENCANA STRATEGIS POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

2020 - 2024

KATA PENGANTAR

Sebagai institusi pendidikan tinggi vokasi yang pertama dan terutama di Kalimantan Barat, Politeknik Negeri Pontianak (Polnep) telah berkontribusi positif dalam memajukan pendidikan tinggi vokasi. Unjuk kerja positif ini direpresentasikan dalam bidang riset, pengabdian kepada masyarakat, dan prestasi mahasiswa dalam berbagai bidang, baik bidang akademik maupun non-akademik, serta unjuk kerja lulusan yang bekerja di berbagai bidang sesuai dengan kompetensinya maupun sebagai wirausaha mandiri.

Tahun 2020 ini merupakan tahun pertama dari penerapan visi baru Polnep yang realistis tetapi tetap visioner dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menghasilkan lulusan yang kreatif, adaptif, mandiri, dan inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional dengan tetap menjunjung tinggi karakter dan sosio kultur masyarakat Indonesia.

Renstra ini memuat sasaran strategis beserta indikator-indikator kinerjanya merupakan harapan dan sasaran yang akan dicapai di masa depan, dengan mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal yang dianalisis dengan cermat dan teliti. Sinergitas dari segenap sivitas akademika Polnep akan sangat menentukan keberhasilan dari Renstra ini,

Pontianak, 7 Juni 2021


DIREKTUR,
M. MUHAMMAD TOASIN ASHA
NIP. 196112251990111001
DIREKTUR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
LAMPIRAN	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Sejarah Polnep	3
1.3. Jumlah Mahasiswa, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan.....	6
1.3.1 Jumlah Mahasiswa.....	6
1.3.2 Jumlah Tenaga Pendidik Dan Kependidikan.....	8
1.4. Analisis Situasi Internal dan Eksternal	9
1.4.1 Analisis Situasi Internal.....	9
1.4.2 Analisis Situasi Eksternal	10
BAB II VISI MISI DAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	13
2.1. Visi Politeknik Negeri Pontianak	13
2.2. Misi Politeknik Negeri Pontianak	14
2.3. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan	14
2.4. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran	18
BAB III KEBIJAKAN STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	20
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi	20
3.2. Kerangka Kelembagaan	27
3.2.1 Struktur organisasi.....	27
3.2.2 Ketatalaksanaan	29
3.2.3 Pengelolaan ASN.....	30
3.3. Reformasi Birokrasi	31
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	33
4.1. Target Kinerja	33
4.2. Kerangka Pendanaan	35
BAB V PENUTUP	36

LAMPIRAN

Lampiran 1 Indikator Kinerja Menurut Tujuan Strategis;

Lampiran 2 Arah Kebijakan dan Program;

Lampiran 3 Target Indikator Kinerja Utama & Indikator Kegiatan Tahunan 2020 – 2024.

Lampiran 4 Kepdir tentang Tim Penyusun Dokumen Renstra Polnep Tahun 2020-2024

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Mahasiswa Terdaftar Tahun 2016 – 2020	6
Tabel 3.2	Proyeksi kebutuhan ASN sampai tahun 2024	31
Tabe; 4.1	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Polnep Tahun 2020-2024	33
Tabel 4.2	Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Polnep 2020-2024	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Jumlah Mahasiswa Polnep Per tahun Akademik	7
Gambar 3.1	Organisasi Tata Kerja Polnep Saat ini	27
Gambar 3.2	Organisasi Tata Kerja Polep dalam Proses Usulan	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Negeri Pontianak (Polnep) tahun 2020-2024 pada intinya merupakan penjabaran Visi, Misi dan Tujuan Polnep, yang secara substansial mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan merupakan kelanjutan dari Renstra Polnep tahun 2016–2019 yang berisi program-program strategis untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang Politeknik Negeri Pontianak guna mewujudkan visi dan misi Polnep. Penyusunan Renstra ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan dan pengembangan Polnep lima tahun ke depan. Disamping itu ada beberapa peraturan-peraturan yang menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Polnep 2020–2024 antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 80 Tahun 2014 tentang Statuta Politeknik Negeri Pontianak;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020–2024, dan
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023, khususnya pada upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mendorong Pemerintahan Kabupaten dan Kota untuk meningkatkan APK Perguruan Tinggi, di tahun 2023 ditarget 21,75%.

Memperhatikan kontemplasi berbagai sumber perundangan di atas, maka disusun Rencana Strategis Politeknik Negeri Pontianak (Renstra Polnep) Tahun 2020 – 2024. Renstra Polnep Tahun 2020 – 2024 ini, merupakan pedoman bagi seluruh unsur manajemen dan karyawan Polnep dalam mengimplementasikan Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Vokasi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024. Spirit utamanya adalah meningkatkan ketersediaan dan pelayanan pendidikan tinggi vokasi yang bermutu, relevan dengan industri, dunia usaha dan dunia kerja (IDUKA), memperluas keterjangkauan, kesetaraan, dan keterjaminan akses anak bangsa untuk memperoleh layanan pendidikan tinggi vokasi. Keseluruhan program prioritas kelembagaan tersebut, dikemas dalam instrumen pembelajaran yang berorientasi pada “**Merdeka Belajar Kampus Merdeka**” (MBKM) di era industri 4.0. Implementasi secara komprehensif program prioritas tersebut, diharapkan dapat mendorong Polnep memiliki daya saing, sebagai **Pusat Unggulan, Pusat Standar, dan Pusat Inovasi dan Kreativitas**, dalam mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan memegang teguh Motto Polnep “**Tepat Waktu, Tepat Ukuran dan Tepat Aturan**”.

Renstra ini merupakan pedoman yang *up to date*, sehingga dapat ditinjau ulang secara periodik, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan terkini. Disusun berdasarkan kondisi saat ini, harapan dan sasaran yang akan dicapai di masa depan dengan mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal yang dianalisis dengan cermat dan teliti dalam menentukan dan menetapkan sasaran strategis beserta indikator-indikator kinerjanya.

Secara bersistem Renstra Polnep tahun 2020 – 2024 ini, dipaparkan dalam 4 (empat) BAB, kerangka penulisan yang meliputi:

BAB I Pendahuluan, berisi Latar Belakang Penyusunan Renstra Polnep; Sejarah Polnep; dan Analisis Situasi Internal dan Eksternal

BAB II Rumusan Visi dan Misi Renstra Polnep

BAB III Tujuan Strategis Polnep

BAB IV Rumusan Kebijakan Kelembagaan, berupa Rancangan Strategi kebijakan internal untuk mencapai misi dan tujuan strategis kelembagaan

Daftar Lampiran yang berisi Indiaktor Kinerja; Arah Kebijakan Kelembagaan; Target Indikator Kinerja Utama; dan Rencana kerja Tahunan Polnep 2020 – 2024.

1.2 Sejarah Politeknik Negeri Pontianak

Politeknik Negeri Pontianak (POLNEP) berdiri berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 80/01KTI/KEP/1985, berada pada lahan 6,3 Hektar, di Jalan Jendral Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Secara administratif, awalnya berada dalam lingkup Universitas Tanjungpura, sehingga beratribut nama, "Politeknik Universitas Tanjungpura" (Politeknik Untan) yang menyelenggarakan program pendidikan **Diploma Dua (D2)** untuk Jurusan/Program Studi: Teknik Sipil; Teknik Mesin; dan Teknik Elektro.

Pada Tahun 1994, Politeknik Untan membuka Jurusan Tata Niaga jenjang **Diploma Tiga (D3)** dengan 2 (dua) Program Studi (Prodi), (1) Akuntansi, dan (2) Administrasi Niaga. Tahun 1997 kedua program studi tersebut dikembangkan menjadi (1) Jurusan Administrasi Bisnis, sampai saat ini telah memiliki Prodi Administrasi Bisnis, Jenjang D3, Prodi Administrasi Negara, Jenjang **Diploma Empat (D4/Sarjana Terapan, S.Tr.)**, dan Administrasi Bisnis Otomotif, Jenjang D4 (S.Tr.). (2) Jurusan Akuntansi, sampai saat ini telah memiliki Prodi Akuntansi, Jenjang D3, dan Prodi Akuntansi Sektor Publik, Jenjang D4 (S.Tr.).

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, tanggal **28 April 1997 Nomor: 079/0/1997**, Status kelembagaan Politeknik Untan diotonomikan menjadi

Politeknik Negeri Pontianak (Polnep). Tanggal 28 April inilah yang dijadikan sebagai hari **Dies Natalis Polnep** sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Polnep, Nomor 1787/PL.16/KL/2016.

Selaras dengan kondisi lingkungan strategis, tahun 1999 Polnep membuka Jurusan Teknologi Pertanian (TP), dengan Program Studi Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan (TPHP) jenjang Diploma III. Kemudian pada tahun 2002 dibuka Jurusan Ilmu Kelautan dan Perikanan (IKP) dengan Program Studi Budidaya Perikanan (BDP), Jenjang Diploma III. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, No. 126/O/2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Polnep, di tahun 2003 bertambah 2 (dua) Program Studi yaitu Program Studi Teknologi Penangkapan Ikan (TPI) jenjang D3 dan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan (TPHP) jenjang D3. Kedua prodi tersebut bergabung di Jurusan Ilmu Kelautan dan Perikanan (IKP). Kemudian tahun 2007 bertambah satu Program Studi Teknik Elektronika (TELK), jenjang D3 pada Jurusan Teknik Elektro, dan tahun 2009 dibuka Program Studi Teknik Informatika (TIF), jenjang D3 pada Jurusan Teknik Elektro.

Pada tahun 2008 Polnep, menambah prodi untuk jenjang Sarjana Terapan, S.Tr. (D4), yaitu: Prodi Teknik Perencanaan Perumahan dan Permukiman (TP3) pada Jurusan Teknik Sipil; Administrasi Negara (AN) pada Jurusan Administrasi Bisnis, dan Akuntansi Sektor Publik (ASP), pada Jurusan Akuntansi. Pada tahun 2010 dibuka Program Studi Operator dan Peralatan Alat Berat, jenjang **Diploma Satu (D1)** pada Jurusan Teknik Mesin. Tahun 2014 dibuka Program Studi Teknik Mesin Konversi Energi, jenjang Sarjana Terapan, S.Tr. (D4) pada Jurusan Teknik Mesin; Prodi Budidaya Tanaman Perkebunan, jenjang Sarjana Terapan, S.Tr. (D4), dan Manajemen Perkebunan (MJP), jenjang Sarjana Terapan, S.Tr. (D4) pada Jurusan Teknologi Pertanian. Dan pada tahun 2016, dibuka Prodi Desain Kawasan Binaan (DKB), jenjang Sarjana Terapan, S.Tr. (D4) dan Arsitektur Bangunan Gedung (ABG), jenjang Sarjana Terapan, S.Tr. (D4) pada Jurusan Teknik Arsitektur.

Bersinergis dengan pemerintah kabupaten dan kota dengan sasaran meningkatkan Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (APKPT) penduduk Kalimantan Barat, untuk pertama kalinya Polnep mendapatkan kepercayaan menyelenggarakan program studi di luar domisili (PDD) rintisan Akademi Komunitas (AK), jenjang D2 di **Kota Singkawang**. Kepercayaan ini didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, No. 210/P/2012, tanggal 12 Oktober 2012, tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Studi Di Luar Domisili. Program Studi yang diselenggarakan adalah (1) Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan, dan (2) Program Studi Teknik Informatika. Namun demikian,

sejak Tahun Akademik 2018/2019 kedua prodi ini tidak lagi menerima mahasiswa baru, sehingga pada Semester Genap, Tahun Akademik 2019/2020 hanya tersisa satu angkatan yang diwisuda pada bulan Nopember 2020.

Seiring diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, No. 179/P/2013, tanggal 26 September 2013, tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Studi Di Luar Domisili, Polnep mendapatkan penugasan menyelenggarakan Program Studi Di Luar Domisili (PDD) rintisan Akademi Komunitas (AK), jenjang D2 di **Kabupaten Polewali Mandar**, Sulawesi Barat. Program studi yang diselenggarakan adalah (1) Teknik Pengolahan Hasil Perkebunan, dan (2) Program Studi Teknik Mesin. Penyelenggaraan PDD rintisan Akademik Komunitas (AKN) di Kabupaten Polewali Mandar berakhir sampai tahun 2015 berdasarkan surat Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti, No. 1040/C.C4/KL/2016, tanggal 26 Mei 2016.

Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah **Kabupaten Kapuas Hulu**, Polnep Berdasarkan Surat Keputusan Kemenristekdikti, Nomor 451/M/Kp/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015, menyelenggaraan **Program Studi di luar Domisili (PDD)** jenjang D3 untuk program studi: (1) Teknik Sipil, (2) Teknologi Budidaya Perikanan, dan (3) Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan, yang berkedudukan di ibukota Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu di **Putussibau**. Pada tahun 2018, Polnep bekerjasama dengan Pemerintah Daerah **Kabupaten Sanggau** berdasarkan Surat Keputusan Kemenristekdikti, Nomor 765/KPT/I/2018, tanggal 12 September 2018, menyelenggarakan **Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU)** jenjang D3 untuk program studi: (1) Akuntansi; (2) Teknologi Mesin; dan (3) Pengelolaan Hasil Perkebunan, yang berkedudukan di ibukota Kabupaten Sanggau, yaitu di Sanggau.

Sampai dengan akhir Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, Polnep yang berakreditasi Institusi “B”, sesuai dengan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, No. 3112/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016, tanggal 27 Desember 2016, mengelola 8 (delapan) Jurusan dengan 30 (tiga puluh) program studi. Kampus Utama dengan 22 (duapuluh dua) program studi telah terakreditasi 95,5%, hanya 1 (satu) prodi *on going process*. Kemudian 3 (tiga) Program Studi di Kampus PDD Kapuas Hulu 100% telah terakreditasi, sedangkan Kampus PSDKU Sanggau masih pada posisi memenuhi persyaratan minimum akreditasi, sebagaimana dinyatakan pada izin pembukaan program studinya. Izin operasional dan status akreditasi masing-masing program studi sebagaimana ditunjukkan dalam Lampiran.

1.3 Jumlah Mahasiswa, Tenaga Pendidik dan Kependidikan

1.3.1 Jumlah mahasiswa

Perkembangan jumlah mahasiswa dalam lima tahun terakhir (2016 – 2020) sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1. Jumlah Mahasiswa Polnep Tahun 2016 -2020

No	Program Studi	Jumlah Mahasiswa				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	D1-Operator dan Peralatan Alat Berat	15	21	18	16	31
2	D3-Teknik Sipil	190	222	226	248	257
3	D3-Teknik Mesin	315	222	195	158	166
4	D3-Teknik Listrik	133	152	176	212	224
5	D3-Administrasi Bisnis	343	346	348	359	387
6	D3-Akuntansi	346	326	443	554	707
7	D3-Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan	287	281	273	282	291
8	D3-Arsitektur	221	201	223	203	262
9	D3-Budidaya Perikanan	192	207	224	249	241
10	D3-Teknologi Penangkapan Ikan	116	97	68	67	98
11	D3-Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan	159	163	133	143	161
12	D3-Teknik Elektronika	117	127	157	181	195
13	D3-Teknik Informatika	242	259	304	345	355
14	D4-Perencanaan Perumahan & Pemukiman	258	265	328	308	335
15	D4-Administrasi Negara	314	370	392	441	506
16	D4-Akuntansi	259	291	403	582	808
17	D4-Teknik Mesin	51	95	139	171	201
18	D4-Budidaya Tanaman Perkebunan	51	94	154	177	204
19	D4-Manajemen Perkebunan	116	159	204	215	215
20	D4-Desain Kawasan Binaan		30	52	76	132

No	Program Studi	Jumlah Mahasiswa				
		2016	2017	2018	2019	2020
21	D4-Arsitektur Bangunan Gedung		30	52	67	151
22	D4-Administrasi Bisnis Otomotif				24	70
23	D2-Teknik Informatika (PDD-AK Singkawang)	78	86	99	103	46
24	D2-Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan (PDD-AK Singkawang)	44	29	29	26	13
25	D3-Teknik Sipil (PDD Kapuas Hulu)	90	168	259	294	253
26	D3-Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan (PDD Kapuas Hulu)	90	172	222	218	193
27	D3-Budidaya Perikanan (PDD Kapuas Hulu)	92	164	232	195	141
28	D3-Teknik Mesin (PSDKU Sanggau)				17	24
29	D3-Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan (PSDKU Sanggau)				14	57
30	D3-Akuntansi (PSDKU Sanggau)				5	97
	TOTAL	4.119	4.577	5.353	5.950	6.821

1.3.2 Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

No	Uraian	Pendidikan						Jumlah
		SLTA	SLTA	D2/D3	S1/D4	S2	S3	
1	Tenaga Pendidik	-	-	-	-	272	23	295
2	Dosen dengan Perjanjian Kerja (DPK)	-	-	-	-	11	-	11
3	Tenaga Kependidikan	1	31	11	56	13	-	112
4	Tenaga Kependidikan PLP	-	10	14	19	5	-	48
4	Tenaga Kependidikan Honoror/PPNP	1	28	37	20	2	-	88
TOTAL		2	69	62	95	303	23	554

Berdasarkan jabatan fungsional, kondisi dosen Polnep saat ini sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

No	Uraian	Jabatan Fungsional					Jumlah
		Belum Fungsional	Asisten Ahli	Lektor	Lektor Kepala	Guru Besar	
1	Tenaga Pendidik	61	30	109	104	2	306
TOTAL		61	30	109	104	2	306

1.4 Analisis Situasi Internal dan Eksternal

1.4.1 Analisis Situasi Internal

Analisis internal kelembagaan Polnep dikembangkan dari kinerja dan ketercapaian program strategis Renstra Polnep 2016- 2019 yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Peningkatan Relevansi, Kualitas dan Kapasitas Pembelajaran.

Program strategis ini realisasi ketercapaiannya fluktuatif, namun ada yang realisasinya melampaui target, antara lain jumlah prodi berakreditasi B, sedangkan jumlah lulusan yang bersertifikat kompetensi masih belum tercapai

2. Peningkatan Relevansi, Produktivitas Riset dan Pengembangan

Pencapaiannya program ini rerata realisasinya 80% yang terdiri dari 4 indikator: yaitu Jumlah Publikasi Internasional, Jumlah HKI yang didaftarkan, Jumlah Publikasi Nasional, dan Kinerja Penelitian.

3. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan

Rerata realisasi ketercapaian program ini 85%, bahkan terdapat beberapa target yang melampaui target yang ditetapkan seperti Posisi Polnep dalam ranking Perguruan Tinggi Dunia versi WEBBOMETRIC dan jumlah PT baru yang dibina dan dikembangkan.

4. Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja

Pencapaian dari 4 (empat) target, terealisasi 3 (tiga) target. Terdapat 2 (dua) realisasi yang melampaui target, yaitu efisiensi perencanaan penganggaran, dan indeks kepuasan pelayanan. Target yang realisasinya belum tercapai sesuai target adalah Nilai Laporan Kinerja (yang ditargetkan A, realisasinya BB).

5. Peningkatan Relevansi, Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Pendidikan

Realisasi pencapaian program strategis yang terdiri atas 5 (lima) indikator ini, menunjukkan realisasi tren fluktuatif. Terdapat 2 (dua) target yang realisasinya melampaui, yaitu Jumlah Dosen Berkualifikasi Pendidikan S2 dan Jumlah Dosen Berkualifikasi Pendidikan S3, sedangkan 3 target belum mencapai, yaitu Jumlah Dosen Bersertifikat Profesi, Jumlah tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1, dan Jumlah tenaga kependidikan bersertifikat fungsional.

1.4.2 Analisis Situasi Eksternal

Berbagai isu eksternal strategis yang eksistensinya memberikan pengaruh pada substansi Renstra Polnep tahun 2020 -2024 beserta arah pengembangannya ke depan, dapat dirinci sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, khususnya tentang Kebijakan Pokok Pembangunan Pendidikan Nasional.
- (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 22 Tahun 2020, tentang **Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan** Tahun 2020 – 2025. Dokumen ini memprioritaskan pembangunan SDM yang memperhitungkan tren global, terkait dengan kemajuan pesat teknologi di era Revolusi Industri 4.0, pergeseran sosio-kultural, perubahan lingkungan hidup, dan perbedaan dunia kerja masa depan dalam bidang pendidikan, terutama pendidikan tinggi diarahkan pada kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
- (3) Budaya Mutu Perguruan Tinggi
Budaya mutu perguruan tinggi vokasional diwujudkan dengan perbaikan berkelanjutan, representasinya adalah praktik jaminan mutu, untuk memastikan penyelenggaraannya menghasilkan SDM berkualitas. Fokusnya adalah keselarasan kurikulum dengan Dunia Industri, Dunia Usaha, dan Dunia Kerja (IDUKA) yang diiringi dengan tenaga pendidikan dan non kependidikan yang kompeten.
- (4) Indikator Daya Saing Perguruan Tinggi
Indikator daya saing perguruan tinggi tingkat nasional dan internasional sesuai dengan Visi dan Misi UNESCO bagi pendidikan tinggi di abad XXI, mencakup (a) iklim akademik yang sehat, (b) sinergi dengan pendidikan tinggi yang lain, pemerintah dan swasta, (c) proses pembelajaran yang berkualitas, (d) terjaminnya sistem monitoring dan evaluasi secara internal, (e) proses penjaminan mutu secara konsisten dan berkelanjutan.
- (5) Penyesuaian terhadap Revolusi Industri 4.0
Revolusi Industri 4.0 dengan berbagai konsekuensinya membuahkan keniscayaan, bahwa perguruan tinggi vokasional secara sistemik dan adaptif menghasilkan SDM

yang dapat beradaptasi seiring kemajuan teknologi di era revolusi industri 4.0. Oleh karena itu, perlu diterapkan pola pembelajaran yang menitikberatkan pada peningkatan efisiensi kerja yang berkaitan dengan interaksi antar manusia berbasis teknologi informasi yang membawa perubahan pada aspek ekonomi, seperti *Internet of Things*, *Artificial Intelligence*, *New Material*, *Big Data*, *Robotics*, *Augmented Reality*, *Cloud Computing*, *Additive Manufacturing* *3D Printing*, *Nanotech and Biotech*, dan *Genetic Editing*.

(6) Privatisasi Perguruan Tinggi

Upaya pemerintah untuk memprivatisasi pendidikan tinggi vokasional dengan atribut PTNBLU dan PTN BH memberikan kesempatan yang ideal kepada institusi pendidikan tinggi vokasional untuk dapat mengembangkan kelembagaannya. Konsekuensi terpenting dari “privatisasi” ini adalah berkurangnya tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan tinggi. Tuntutan mandiri bagi perguruan tinggi ini secara kelembagaan perlu dicermati, agar kelembagaan dapat berkembang lebih optimal, tetapi tidak hanya mengandalkan sumber keuangan dari mahasiswa, tetapi dari aktivitas sumber-sumber usaha privat, sehingga ke depan lembaga pendidikan tinggi vokasional dapat mandiri dalam pengelolaan keuangan dengan berbagai konsekuensinya.

(7) Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa dan Dosen Bersertifikasi Industri

Kedua sertifikat ini merepresentasikan kompetensi mahasiswa dan kompetensi dosen. Idealnya setiap mahasiswa dan dosen mendapatkan sertifikat kompetensi yang merepresentasikan kompetensinya berdasarkan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia).

(8) Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, No. 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023, khususnya tentang kawasan strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting pada aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

(9) Pencanaan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang akan berimplikasi pada kebutuhan SDM Kelautan dan Perikanan

- (10) Kesempatan untuk mengisi keperluan SDM pada berbagai bidang pembangunan yang diterapkan di Provinsi Kalimantan Barat, sebagai implikasi berkembangnya pembangunan sektor pertambangan dan infrastruktur di Kalimantan Barat.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi Politeknik Negeri Pontianak

Mengacu pada Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mencanangkan VISI 2025 “Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna)”. Searah dengan Visi Kemdikbud tersebut, maka sebagai subordinat kelembagaan, Polnep memprioritaskan kebijakan dan kinerja menjadi politeknik yang unggul dalam mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing kompetitif dengan berkompotensi yang tinggi. Terkait dengan upaya mewujudkan cita-cita tersebut, dirumuskan Visi (RENSTRA) Politeknik Negeri Pontianak Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

PADA TAHUN 2024 POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI VOKASI YANG MEMILIKI DAYA SAING NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Memperhatikan visi Politeknik Negeri Pontianak di atas, dapat dimaknai bahwa:

1. **Tahun 2024**, merupakan waktu yang ditetapkan bagi Polnep pada periode (RENSTRA) ini untuk menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi dalam mencapai visi yang diinginkan.
2. **Lembaga Pendidikan Tinggi Vokasi**, adalah Polnep sebagai penyelenggara pendidikan tinggi vokasi yang menekankan pada penguasaan keahlian terapan tertentu meliputi program diploma, sarjana terapan, magister terapan, hingga doktor terapan dalam berbagai bidang ilmu dan keahlian,
3. **Berdaya Saing** memprioritaskan, bahwa dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, & pengabdian kepada masyarakat, berlandaskan pada keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif. Memiliki keunggulan kompetitif berarti Polnep memiliki keunggulan untuk mampu bersaing dengan perguruan tinggi vokasi lainnya. Implikasinya adalah Polnep lebih diakui secara nasional dan internasional. Keunggulan komparatif artinya bahwa Polnep mampu

mengelola sumber daya yang dimilikinya, sehingga memiliki nilai pembandingan yang lebih dari perguruan tinggi vokasi lainnya di tingkat nasional dan internasional,

4. **Nasional**, adalah bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, dalam hal ini Polnep berada di Provinsi Kalimantan Barat, Negara Kesatuan Republik Indonesia,
5. **Internasional**, adalah menyangkut bangsa atau negeri seluruh dunia, dalam hal ini Polnep berada dalam kawasan Asia Tenggara.

Visi yang telah dicanangkan tersebut, bukan sekadar slogan normatif dan dekoratif, tetapi menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam penyusunan kebijakan kelembagaan dan penyusunan rencana anggaran dan kegiatan, serta seluruh aktivitas yang dilaksanakan di lingkungan Polnep.

2.2 Misi Politeknik Negeri Pontianak

Perwujudan Visi Polnep diimplementasikan melalui beberapa rumusan misi, sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang didukung sumber daya berstandar nasional dan internasional;
2. Menyelenggarakan penelitian terapan yang kreatif dan inovatif yang hasilnya dapat dimanfaatkan langsung oleh industri, dunia usaha, dan dunia kerja (IDUKA), dan menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.
3. Menjalin dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai kelembagaan, institusi pemerintah dan swasta baik dalam maupun luar negeri.
4. Mewujudkan tata kelola lembaga secara transparan dan akuntabel melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

2.3 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

Tujuan yang akan diwujudkan Polnep sesuai dengan rumusan misi adalah untuk mencapai hal-hal sebagai berikut:

Tujuan Politeknik Negeri Pontianak yang akan diwujudkan sesuai dengan visi dan misi adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan berakhlak mulia, cinta tanah air, memiliki keunggulan kompetensi berjiwa *entrepreneur*, dan kemampuan *soft skill*.
2. Menghasilkan karya penelitian terapan yang berkontribusi terhadap peningkatan daya saing bangsa dan negara di dunia internasional, dan memberikan hasil pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas kerjasama kelembagaan dalam dan luar negeri untuk meningkatkan mutu kelembagaan secara berkelanjutan yang bertaraf nasional dan internasional:
4. Memberikan pelayanan kepada publik yang akuntabel, transparan, dan berkeadilan dengan sistem dan standar mutu yang tinggi.

Berdasarkan capaian renstra POLNEP periode 2015-2019 yang telah dilaksanakan, indikator kinerja tujuan yang akan dicapai dalam Renstra POLNEP 2020-2024 seperti pada Tabel:

Sasaran strategis/Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
SS1: lulusan berakhlak mulia, cinta tanah air, memiliki keunggulan kompetensi berjiwa <i>entrepreneur</i>, dan kemampuan <i>soft skill</i>.						
Persentase lulusan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta	%	55	56	57	58	60
Jumlah Pembukaan program studi baru D3 dan atau D4 dan atau Magister Terapan	Program studi	0	0	1	3	5
Persentase lulusan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 SKS di luar kampus atau meraih	%	10	10	10	12	12

prestasi paling rendah tingkat nasional.						
Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	%	30	30	32	32	35
Persentase mata kuliah D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>) sebagai sebagian bobot evaluasi	%	35	35	35	37	37
Persentase program studi D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	%	2,5	2,5	2,5	3,5	3,5
Persentase mahasiswa yang bekerja atau mendapatkan pekerjaan dalam 6 bulan setelah kelulusan	%	47,10	48,30	49,70	51,10	52,60
SS2 : karya penelitian terapan yang berkontribusi terhadap peningkatan daya saing bangsa dan negara di dunia internasional, dan memberikan hasil pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat;						

Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 <i>by subject</i>), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	%	15	15	15	17	17
Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	Hasil penelitian per jumlah dosen	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
Persentase keluaran Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diterapkan ke masyarakat, mendapat Paten/HKI dan dipublikasikan melalui jurnal yang terindeks nasional/Internasional	%	35	37.50	40.00	42.50	45.00
SS3: Meningkatkan kualitas kerjasama kelembagaan dalam dan luar negeri untuk meningkatkan mutu kelembagaan secara berkelanjutan yang bertaraf nasional dan internasional:						
Persentase program studi D4/D3/D2 yang melaksanakan kerjasama dengan mitra	%	35	35	35	37	37
Jumlah program studi di luar kampus utama yang dibuka berdasar kemitraan dengan Pemkab/Pemkot dan atau IDUKA	Program studi	6	9	12	12	15

Jumlah kerjasama berbasis pendidikan dan berbasis riset baik dalam negeri maupun luar negeri	Kerjasama	100	125	130	140	150
SS4 : Pelayanan kepada publik yang akuntabel, transparan, dan berkeadilan dengan sistem dan standar mutu yang tinggi.						
Rata-rata predikat SAKIP minimal	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB
Rata-rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L minimal	Nilai	93	94	95	96	97
Predikat pengelolaan keuangan PTNBLU	Predikat	-	-	-	-	BLU
Perolehan predikat ZI-WBK/WBBM	Predikat	-	ZI	ZI	ZI	WBK
Penilaian stakeholder terhadap mutu layanan oleh KEMENPAN RB melalui predikat Zona Integritas	(WBK dan/WBM)	-	WBK	WBK	WBBM	WBBM

2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran strategis yang akan ditingkatkan ataupun dikembangkan oleh Polnep meliputi:

1. Lulusan berakhlak mulia, cinta tanah air, memiliki keunggulan kompetensi berjiwa *entrepreneur*, dan kemampuan *soft skill*.
2. Karya penelitian terapan yang berkontribusi terhadap peningkatan daya saing bangsa dan negara di dunia internasional, dan memberikan hasil pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Kualitas kerjasama kelembagaan dalam dan luar negeri untuk meningkatkan mutu kelembagaan secara berkelanjutan yang bertaraf nasional dan internasional:
4. Pelayanan kepada publik yang akuntabel, transparan, dan berkeadilan dengan sistem dan standar mutu yang tinggi.

Indikator Kinerja Sasaran pada renstra Polnep 2020-2024 ini mengacu pada Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan Tahun 2020, sasaran yang akan dicapai dan indikator kinerja Perguruan Tinggi termasuk disajikan pada Tabel berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	<p>a Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapatkan pekerjaan, melanjutkan studi atau, menjadi wiraswasta</p> <p>b Persentase lulusan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional</p>
2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	<p>a Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 <i>by subject</i>), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.</p> <p>b Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi professional, dunia industri, atau dunia kerja</p> <p>c Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen</p>
3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	<p>a Persentase program studi D4/D3/D2 yang melaksanakan kerjasama dengan mitra</p> <p>b Persentase mata kuliah D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team based project</i>) sebagai bobot evaluasi.</p> <p>c Persentase program studi D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah</p>

BAB III

KEBIJAKAN STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi disusun dalam rangka menyelesaikan permasalahan dan mencapai tujuan kelembagaan yaitu:

- a Arah kebijakan dan strategi mencapai sasaran strategis pada Misi 1 (M1) dan Tujuan 1 (T1): *Menghasilkan lulusan berakhlak mulia, cinta tanah air, memiliki keunggulan kompetensi berjiwa enterpreneur, dan kemampuan soft skill.*
 - 1 Indikator sasaran strategis: Persentase lulusan D4/D3/D2/D1 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta. Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya sasaran program tersebut melalui:
 - a) Meningkatkan jumlah Jumlah lulusan yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun,
 - b) Meningkatkan jumlah lulusan yang melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi,
 - c) Meningkatkan jumlah jumlah mahasiswa yang menjalankan wirausaha.
 - 2 Indikator sasaran strategis: Persentase lulusan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional. Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya sasaran program tersebut melalui:
 - a) Meningkatkan persentase lulusan D4/D3/D2 dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus,
 - b) Meningkatkan jumlah peserta didik mengikuti kompetisi yang dilaksanakan di tingkat nasional dan internasional.
 - 3 Indikator sasaran strategis: Persentase mata kuliah D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*) sebagai sebagian bobot evaluasi.
Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya sasaran program tersebut melalui meningkatkan jumlah model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan kurikulum dan berbasis hasil asesmen.
- b Arah kebijakan dan strategi mencapai sasaran strategis pada Misi 2 (M2), Tujuan 2 (T2) *“Menghasilkan karya penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi terhadap peningkatan daya saing bangsa dan negara di dunia internasional”*
 - 1 Indikator sasaran strategis: Jumlah keluaran penelitian yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat.

Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya sasaran program tersebut melalui:

- a) Meningkatkan jumlah publikasi (artikel) internasional
- b) Meningkatkan jumlah sitasi di jurnal internasional
- c) Meningkatkan jumlah prototipe
- d) Meningkatkan jumlah Kekayaan Intelektual yang didaftarkan dari hasil litbang
- e) Meningkatkan paten yang dihilirkan ke industri/dipakai di masyarakat

- 2 Indikator sasaran strategis: Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.

Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya sasaran program tersebut melalui:

- a) Meningkatkan jumlah dosen yang meningkat kualifikasi akademiknya.
- b) Meningkatkan jumlah dosen yang mengikuti sertifikasi kompetensi.
- c) Meningkatkan jumlah dosen dari praktisi profesional.

- c Arah kebijakan dan strategi mencapai sasaran strategis pada Misi 3 (M3), Tujuan 3 (T3). “Meningkatkan kualitas kerjasama kelembagaan dalam dan luar negeri untuk meningkatkan mutu kelembagaan secara berkelanjutan yang bertaraf nasional dan internasional”

- 1 Indikator sasaran strategis: Persentase program studi D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.

Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya sasaran program tersebut melalui: meningkatkan jumlah program studi yang melakukan kerjasama kurikulum dengan dunia industri/dunia usaha/PT QS *Rank* 100

- 2 Indikator sasaran strategis persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain; di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject); bekerja sebagai praktisi di dunia industri; atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima).

Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya sasaran program tersebut melalui:

- a) Meningkatkan jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan/magang/bekerja di luar negeri dan/atau dalam industri

- b) Meningkatkan jumlah peserta didik yang mengikuti kompetisi internasional. Mengoptimalkan jasa layanan kompetensi dosen sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri.
- d) Arah kebijakan dan strategi mencapai sasaran strategis pada Misi 4 (M4), Tujuan 4 (T4). *“Memberikan pelayanan kepada publik yang akuntabel, transparan, dan berkeadilan dengan sistem dan standar mutu yang tinggi”*.

- 1 Indikator sasaran strategis: Persentase program studi D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.

Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya sasaran program tersebut melalui:

- meningkatkan persentase program studi terakreditasi/sertifikasi internasional (PIN),
 - meningkatkan jumlah program studi yang difasilitasi akreditasi internasional.
- 2 Indikator sasaran strategis: Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB.
- Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya sasaran program tersebut melalui meningkatkan nilai rata sakip minimal BB.
- 3 Indikator sasaran strategis: Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93.

Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya sasaran program tersebut melalui meningkatkan nilai Kinerja Anggaran minimal 93.

- 4 Indikator sasaran strategis: Predikat ZI-WBK/WBBM.

Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya sasaran program tersebut melalui meningkatkan Predikat ZI menjadi WBK

Arah kebijakan dan strategi dilaksanakan melalui program teknis dan kegiatan sesuai dengan target kinerja tahun 2020-2024.

NO	Program/Keg	SP/SK/SS	SP/SK	IKP/IKK	INDIKATOR KP/KK
Tujuan 1: Menghasilkan lulusan berakhlak mulia, cinta tanah air, memiliki keunggulan kompetensi berjiwa <i>entrepreneur</i> , dan kemampuan <i>soft skill</i> .					
IKU 1: Kesiapan kerja lulusan:					
023.18.15	Program pendidikan vokasi	SP4.1	Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan	IKP4.1.3	Persentase Lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi yang dalam satu tahun memperoleh pekerjaan di industri atau berwirausaha
4258,4259	Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan, serta	SK2	Tersedianya pembelajaran yang relevan dan berkualitas	IKK1.1	Jumlah lulusan yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun
		SK3	Tersedianya pembelajaran	IKK1.3	Jumlah mahasiswa yang menjalankan wirausaha

	Pengembangan Kelembagaan		yang relevan dan berkualitas		
		SS1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	ISS1	Persentase Lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi yang dalam satu tahun memperoleh pekerjaan di industri atau berwirausaha
IKU 2: Mahasiswa di luar kampus:					
5	Program Pendidikan Tinggi	SP5	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi	IKP 5.1.8	Persentase lulusan perguruan tinggi (D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus
4258,4259	Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan, serta Pengembangan Kelembagaan	SK2	Tersedianya pembelajaran yang relevan dan berkualitas	IKK2	Persentase lulusan perguruan tinggi (D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus
4267	Pengembangan Prestasi Satuan Pendidikan dan, Peserta Didik	SK1	Meningkatnya prestasi peserta didik dan satuan pendidikar	IKK.1.3.	Jumlah kompetisi peserta didik yang dilak ^s an ^a n ^k an tingkat nasional
		SS2	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	ISS2	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional
IKU 4: Kualifikasi dosen:					
5	Program Pendidikan Tinggi	SP5.2	Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan	IKP 5.2.3	Persentase dosen berkualifikasi S3
4260	Peningkatan Kualitas Sumber Daya	SK1	Tersedianya dosen yang berkualitas	IKK 1.1	Jumlah dosen yang meningkat kualifikasi akademiknya
5	Program pendidikan Tinggi	SP5.2	Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan	IKP 5.2.2	Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertikasi di industri atau profesinya
4263,4264	Pembinaan Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi dan Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri	SK1	Meningkatnya jumlah pendidikan tinggi vokasi berkualitas dan berstandar industri	IKK1.1	Jumlah dosen Pendidikan Tinggi Vokasi yang mengikuti sertifikasi kompetensi
				IKK.1.4	Jumlah Institusi Pendidikan Tinggi Vokasi yang memiliki dosen berNIDK dari praktisi profesional
		Meningkatnya kualitas dosen Pendidikan tinggi	ISS3	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/ profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia 'industri, atau dunia kerja	Meningkatnya kualitas dosen Pendidikan tinggi
		SK 2	Meningkatnya jumlah Pendidikan	IKK 2.6	Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang menerapkan

			Tinggi Vokasi berkualitas dan berstandar industri		program studi <i>Link and Match</i> dengan industri
IKU 7: Pembelajaran dalam kelas:					
2029	Penyediaan Informasi Asesmen dan Pembelajaran	SK1	Tersedianya perangkat pembelajaran yang inovatif untuk digunakan pada satuan pendidikan	IKK 1.1	Jumlah model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan kurikulum dan berbasis hasil asesmen
Tujuan 2: Menghasilkan karya penelitian terapan yang berkontribusi terhadap peningkatan daya saing bangsa dan negara di dunia internasional, dan memberikan hasil pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat;					
IKU 5: Penerapan riset dosen:					
4258,4259	Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan, srt a Pengembangan Kelembagaan	SK2 SS5	Tcrsedianya pembelajaran yang relevan dan berkualitas Meningkatnya kualitas dosen Pendidikan tinggi	IKK 2.6 IKK 2.7 IKK 2.8 IKK 2.10 ISS 5	Jumlah publikasi (artikel) internasional Jumlah sitasi di jurnal internasional Jumlai Kekayaan Intelektual yang didaftarkan dari hasil litbang perguruan tinggi Jumlah Paten yang dihilirkan ke industri/dipakai di masyarakat Jumlah keluaran penelitian yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat
Tujuan 3: Meningkatkan kualitas kerjasama kelembagaan dalam dan luar negeri untuk meningkatkan mutu kelembagaan secara berkelanjutan yang bertaraf nasional dan internasional					
IKU 6: Kemitraan program studi					
4258,4259	Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan, srt a Pengembangan Kelembagaan	SK1	Tersedianya program studi dan perguruan tinggi yang berkualitas	IKK1.3	Jumlah program studi yang melakukan kerjasama kurikulum dengan dunia industri/dunia usaha/ PT QS Rank 100
		SS6	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	ISS6	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra
4260	Peningkatan Kualitas Sumber Daya	SK1	Tersedianya dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas	IKK 1.2	Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan/magang/bekerja di luar negeri dan/atau dalam industri
4267	Pengembangan Prestasi Satuan Pendidikan dan Peserta Didik	SK1	Meningkatnya prestasi peserta didik dan satuan pendidikar	IKK 1.3	Jumlah peserta didik yang mengikuti kompetisi internasional
		SS7	Meningkatnya kualitas dosen Pendidikan tinggi	ISS7	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain (a); di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 <i>by subject</i>) (b); bekerja sebagai praktisi di dunia industri (c); atau

					membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir
Tujuan 4: Memberikan pelayanan kepada publik yang akuntabel, transparan, dan berkeadilan dengan sistem dan standar mutu yang tinggi					
IKU 8: Akreditasi Internasional					
023.17.214	Program Pendidikan Tinggi	SP5	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi	IKP 5.1.4	Persentase program studi terakreditasi/sertifikasi internasional (PIN)
4258,4259	Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan, serta Pengembangan Kelembagaan	SK1	Tersedianya program studi dan perguruan tinggi yang berkualitas	IKK1.2	Jumlah program studi yang difasilitasi akreditasi internasional
		SS8	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	ISS8	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah
IKT 1: Tata Kelola perguruan tinggi					
4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi	SK1	Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan ditjen Vokasi	IKK 1.1	Rata-rata Predikat Sakip Satker minimal BB
		SS10	Meningkatnya tata kelola satuan kelola di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi	ISS10	predikat SAKIP Satker minimal BB predikat BB
		SK1	Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan ditjen Vokasi	IKK 1.3	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93
		SS11	Meningkatnya tata kelola satuan kelola di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi	ISS11	nilai Kinerja Anggaran, atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93
		SP 4.5	Terwujudnya Tata Kelola Ditjen vokasi berkualitas	IKP 1.2.1	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM
		SK1	Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan ditjen Vokasi	IKK 1.2	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi mendapat predikat ZI-WBK/WBBM
		SS12	Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan ditjen Vokasi	ISS12	Predikat ZI-WBK/WBBM
IKT 2: PTN BLU					
		SK 2	Meningkatnya jumlah Pendidikan Tinggi Vokasi berkualitas dan berstandar industri	IKP 4.3.4	Jumlah Pendidikan Tinggi Vokasi yang sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU)
				IKK 2.9	Jumlah Institusi Pendidikan Tinggi Vokasi mendapatkan pembinaan menuju BLU

Pada periode renstra 2020-2024, diperlukan strategi untuk melaksanakan arah kebijakan Polnep dengan mempertimbangkan pendekatan input, proses, *output* dan *outcomes*:

1. Memastikan pengembangan *technical skills*, *soft skills*, penanaman nilai budaya kerja, serta kemampuan berwirausaha pada kurikulum pendidikan, sehingga mendorong terwujudnya karakter lulusan yang siap kerja.
2. Pengayaan dan perluasan moda pembelajaran di program studi, melalui *experiential learning* di industri, magang di perusahaan/pemerintahan/lembaga internasional, masyarakat (membangun desa), kegiatan independen, atau aksi kemanusiaan, yang dapat diakui sebagai bagian dari Satuan Kredit Semester (SKS) program Pendidikan.
3. Meningkatkan fasilitas/dukungan baik kualitas dan kuantitas dalam pembinaan minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa
4. Mendorong kinerja dosen untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan IDUKA baik nasional maupun internasional.
5. Melibatkan industri/masyarakat sebagai penopang dalam ‘*pentahelix*’ untuk mempercepat pembangunan pendidikan vokasi melalui penyusunan kurikulum, pembelajaran, asesmen kompetensi dan penyerapan lulusan serta kontribusi pendanaan.
6. Meningkatkan kualitas pembelajaran dengan metode *problem-based learning* agar peserta didik dapat mengembangkan *technical skills* dan *soft skills* sesuai dengan standar IDUKA, dan standar internasional.
7. Meningkatkan peran dan fungsi struktur organ Polnep sesuai standar manajemen kinerja instansi pemerintah dalam melaksanakan peningkatan pelayanan Pendidikan
8. Mengikutsertakan mahasiswa yang memiliki talenta, minat dan bakat dalam kompetisi nasional dan internasional setelah melalui pembinaan kemahasiswaan.
9. Mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam etika pembelajaran dan pembinaan kegiatan kemahasiswaan
10. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan matriks pengembangan SDM baik melalui Pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi.
11. Memberikan kesempatan pengembangan diri sesuai dengan prioritas kepentingan organisasi
12. Mengalokasikan anggaran pada program prioritas perbaikan lingkungan akademik
13. Melaksanakan program pembinaan menuju kampus Badan Layanan Umum
14. Membentuk forum komunikasi dengan IDUKA beserta *stakeholders* lainnya
15. Menerapkan program studi *Link and Match* dengan industri
16. Meningkatkan peran dan fungsi satuan pengawas internal dan unit penjaminan mutu


17. Merintis unit publikasi, percetakan dan penerbitan
18. Menetapkan standar kompetensi pada setiap kurikulum program studi

Dengan melaksanakan strategi tersebut diharapkan mampu mencapai arah kebijakan melalui indikator-indikator kinerja kegiatan.

3.2 Kerangka Kelembagaan

3.2.1 Struktur organisasi


Sehubungan dengan perkembangan pengelolaan pendidikan tinggi di bidang Tata Kelola sangat berkembang seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Polnep telah mengajukan perubahan organisasi dan tata kerja yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 126/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Pontianak tertanggal 31 Juli 2002, yang sudah digunakan selama 17 tahun, Struktur organisasi yang digunakan oleh Polnep saat ini tercantum pada gambar berikut:



Sumber: Permendiknas Nomor 126/O/2002

Gambar 3.1 Organisasi Tata Kerja Politeknik Negeri Pontianak Saat Ini

Menindaklanjuti surat dari Kemenristekdikti Nomor B/1512/C.C4/KB.03.00/2019 tanggal 4 September 2019, Polnep menyampaikan usulan penataan Organisasi Tata Kerja (OTK) yang telah disempurnakan berdasarkan hasil telaah dari Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti sesuai yang tercantum pada gambar berikut:



Sumber: Surat Direktur Nomor 5804/PL.16/OT/2019

Gambar 3.2 Organisasi Tata Kerja Politeknik Negeri Pontianak yang Diusulkan

3.2.2 Ketatalaksanaan

Politeknik Negeri Pontianak mempunyai Tugas menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan vokasi dalam sejumlah pengetahuan khusus, yaitu menyelenggarakan/melaksanakan kegiatan:

1. Pendidikan, antara lain program pendidikan vokasi, membuat kalender akademik, kurikulum, tata cara penyelenggaraan perkuliahan, penilaian hasil belajar (bentuk, waktu, mekanisme, dan tata cara penilaian), administrasi akademik, bahasa pengantar, dan hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan;
2. Penelitian, antara lain program penelitian, keterlibatan dosen dan mahasiswa, publikasi hasil penelitian, pemanfaatan hasil penelitian, hak kekayaan intelektual (HKI), dan hal lain yang berkaitan dengan penelitian;

3. Pengabdian kepada masyarakat, memuat antara lain tata cara penyelenggaraan, keterlibatan dosen dan mahasiswa, serta publikasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
4. Pembinaan dan pengembangan sivitas akademika;
5. Etika akademik/kode etik, memuat etika akademik/kode etik yang berlaku di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak;
6. Kebebasan akademik dan otonomi keilmuan memuat penjabaran tentang kebebasan akademik dan otonomi keilmuan di perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Pemberian gelar dan penghargaan memuat tentang gelar akademik, profesi, atau vokasi, dan Pemberian penghargaan kepada seseorang atau lembaga yang dipandang mempunyai prestasi sangat menonjol di bidang non-akademik;
8. Pelayanan administrasi tata kelola perguruan tinggi di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak.

Politeknik Negeri Pontianak sebagai Perguruan Tinggi Vokasional yang menyelenggarakan pendidikan tinggi mempunyai fungsi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 pasal 4 sebagai berikut:

1. Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
2. Mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan tridharma; dan
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora.

Politeknik Negeri Pontianak (Polnep) dalam menyelenggarakan Pendidikan Tinggi diharuskan sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi yang terdiri atas unsur:

1. Penyusun kebijakan;
2. Pelaksana akademik;
3. Pengawas dan penjaminan mutu;
4. Penunjang akademik atau sumber belajar; dan
5. Pelaksana administrasi atau tata usaha.

Politeknik Negeri Pontianak mempunyai Susunan Organisasi sesuai dengan BAB II pasal 4 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 126/O/2002 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Pontianak yaitu:

1. Direktur dan Pembantu Direktur;
2. Senat;
3. Dewan Penyantun
4. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
5. Bagian administrasi Umum dan Keuangan;
6. Jurusan;
7. Laboratorium/ Studio;
8. Kelompok Dosen;
9. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
10. Unit Pelaksana Teknis meliputi:
 - 1) Perpustakaan;
 - 2) Komputer;
 - 3) Bengkel/Laboratorium/studio;
 - 4) Unit Pemeliharaan dan Perbaikan;
 - 5) Unit pelaksana teknis lainnya

Seluruh struktur organ memiliki uraian tugas dan kewenangan masing-masing dalam menyelenggarakan Pendidikan tinggi yang akuntabel, transparan, obyektif dan kredibel.

3.2.3 Pengelolaan ASN

Berdasarkan struktur organisasi yang dimiliki, Polnep memiliki sumber daya manusia yang terdiri dari Dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Dosen Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), Tenaga Kependidikan terdiri administrasi, Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP); Teknisi PNS dan P3K.

1. Perencanaan Penerimaan pegawai

Rencana penerimaan pegawai mengikuti usulan formasi dari unit terkait. Proyeksi formasi pegawai PNS yang dibutuhkan dalam pengelolaan tugas dan fungsi Polnep dengan mengikuti standar nasional pendidikan tinggi untuk memenuhi rasio maksimal dosen dan mahasiswa untuk rumpun rekayasa dan pertanian adalah 1 : 15 dan rumpun sosial ekonomi adalah 1 : 30. Proyeksi

formasi pegawai PNS yang dibutuhkan dalam pengelolaan tugas dan fungsi Polnep tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.2 Proyeksi kebutuhan ASN sampai tahun 2024

No	Jenis Formasi Pegawai	Tahun Pelaksanaan (status)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Dosen PNS	295	295	308	328	340
2	Dosen dengan Perjanjian Kerja	11	15	17	20	25
3	Jabatan fungsional tertentu	40	45	48	55	60
4	Teknisi	17	20	25	30	35
5	Administrasi	98	99	101	102	104

2. Pelaksanaan dan Pengawasan kinerja pegawai

Pelaksanaan kinerja pegawai dosen dan tenaga kependidikan menggunakan perangkat sasaran kinerja pegawai (SKP). SKP untuk tenaga kependidikan dilaporkan 6 bulan sekali. SKP untuk dosen dibuat diawal tahun sekaligus penilaian kinerja tahun sebelumnya. Selain itu, dosen harus membuat BKD dan LKD yang menjadi tanggungjawabnya sebagai dosen biasa ataupun dosen dengan tugas tambahan (DT).

3. Penghargaan dan hukuman pegawai

Penghargaan pegawai sebagai ASN diberikan melalui kenaikan pangkat dan golongan. Selain itu pemberian kenaikan gaji berkala setiap 2 tahun sekali merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam memberikan kesejahteraan bagi ASN yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku atau ditetapkan dengan Peraturan Direktur, selain penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi, diberikan juga hukuman atau sanksi kepada pegawai/ASN yang melakukan pelanggaran disiplin pegawai, berupa peringatan tertulis hingga pemberhentian sebagai ASN, apalagi bagi ASN yang melakukan tindak korupsi/pidana berat (*extra ordinary crime*), akan langsung diberhentikan dengan tidak hormat setelah jatuhnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

3.3 Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi memuat Rencana Kerja dan atau kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan target reformasi birokrasi kementerian, khususnya dalam rangka memperkuat 8 (delapan) area perubahan dan atau ZI/WBK dan WBBM pada masing-masing unit kerja. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah pimpinan dan jajarannya yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan

korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, serta penguatan kualitas pelayanan publik. Pada bulan Mei tahun 2019 Polnep telah melaksanakan pembimbingan pembangunan zona integritas oleh Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti. Pembangunan zona integritas dimaksud untuk memenuhi Program Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbud dengan indikator Persentase Satker di lingkungan Kemendikbud mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM dan Nilai PMPRB Kemendikbud.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Politeknik Negeri Pontianak, serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, Polnep menetapkan empat sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata yang mencerminkan keberhasilan (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dimaksud setiap sasaran strategis dan program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program.

Politeknik Negeri Pontianak menyelaraskan sasaran-sasaran strategisnya dengan sasaran-sasaran strategis Kemendikbud, dengan rincian program dan indikator kinerja sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Polnep Tahun 2020-2024

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi							
Terwujudnya tata kelola yang berkualitas	a. Rata-rata predikat SAKIP minimal	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB
	b. Rata-rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L minimal	Nilai	93	94	95	96	97
	c. Predikat pengelolaan keuangan PTNBLU	Predikat	-	-	-	-	BLU
Meningkatnya reformasi birokrasi	Perolehan predikat ZI-WBK/WBBM	Predikat	-	ZI	ZI	ZI	WBK
Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi							
Meningkatnya kesiapan kerja lulusan	a. Persentase lulusan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta	%	55	56	57	58	60
	b. Jumlah Pembukaan program studi baru D3 dan atau D4 dan atau Magister Terapan	Program studi	0	0	1	3	5
Meningkatnya mahasiswa di luar kampus	Persentase lulusan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 SKS di luar kampus atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	10	10	10	12	12

Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi								
Meningkatnya dosen berkegiatan di luar kampus	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 <i>by subject</i>), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	%	15	15	15	17	17	
Meningkatnya kualifikasi dosen	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	%	30	30	32	32	35	
Meningkatnya penerapan riset dosen	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	Hasil penelitian per jumlah dosen	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	
Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran								
Meningkatnya kemitraan program studi	a. Persentase program studi D4/D3/D2 yang melaksanakan kerjasama dengan mitra	%	35	35	35	37	37	
	b. Jumlah program studi di luar kampus utama yang dibuka berdasar kemitraan dengan Pemkab/Pemkot dan atau IDUKA	Program studi	6	9	12	12	15	
Meningkatnya kualitas pembelajaran dalam kelas	Persentase mata kuliah D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>) sebagai sebagian bobot evaluasi	%	35	35	35	37	37	
Meningkatnya akreditasi internasional	Persentase program studi D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	%	2,5	2,5	2,5	3,5	3,5	

4.2 Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya, dukungan dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Polnep 2020-2024

NO	Program	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Juta Rp)									
		2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
1	Gaji & tunjangan	52.941	42,38	54.107	41,99	56.812	42,83	59.653	43,07	62.636	43,57
2	Operasional perkantoran	13.455	10,77	14.128	10,96	14.835	11,18	15.577	11,25	16.355	11,38
3	PNBP	30.731	24,60	32.268	25,04	35.494	26,76	39.044	28,19	42.948	29,88
4	BOPTN, hibah RM tidak mengikat	27.796	22,25	28.352	22,00	25.517	19,23	24.241	17,50	21.817	15,18
Jumlah		124.923	100,00	128.854	100,00	132.658	100,00	138.515	100,00	143.756	100,00

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Negeri Pontianak tahun 2020 – 2024 merupakan dokumen resmi yang memuat *road map* yang ingin dicapai Politeknik Negeri Pontianak selama lima tahun kedepan sampai dengan tahun 2024. Komitmen dari pimpinan dan segenap sivitas akademika Polnep adalah faktor kunci keberhasilan dalam melaksanakan program dan pencapaian target indikator kinerja Renstra yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dimonitoring dan dievaluasi serta diukur dengan akurat. Renstra ini juga merupakan persyaratan utama bagi upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pemanfaatan anggaran dalam peningkatan kualitas *outcome* dan *output* dan Renstra ini adalah dokumen perencanaan yang harus dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran tahunan di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak.

Dengan telah disusunnya Renstra ini tidak berarti bahwa apa yang dicita-citakan dalam periode lima tahun mendatang sudah pasti dapat diwujudkan, tetapi Renstra ini hanya memuat hal-hal yang secara strategis ingin dicapai oleh Politeknik Negeri Pontianak dan bagaimana cara mencapainya. Untuk itu pimpinan Politeknik Negeri Pontianak harus mampu mengerahkan semua potensi yang dimilikinya untuk menjalankan Renstra ini, termasuk dalam hal penyediaan dana baik yang berasal dari pemerintah, dari masyarakat dan sumber-sumber lainnya.

Renstra Polnep tahun 2020-2024 ini disusun berdasarkan prediksi/asumsi kondisi lima tahun ke depan, jika terjadi perubahan lingkungan internal dan eksternal di luar prediksi, (adanya pandemik atau resesi) sehingga Renstra ini menghadapi kendala besar untuk diimplementasikan dan mencapai indikator target rencananya, maka dapat dilakukan perubahan Renstra atas inisiatif pimpinan Politeknik Negeri Pontianak menyesuaikan dengan kondisi pada saat tersebut. Perubahan arah kebijakan dan/atau target-target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat dilakukan hanya jika ada alasan-alasan kuat yang mendasarinya dan/atau tuntutan peraturan perundangan yang berlaku serta mendapat persetujuan Senat Politeknik Negeri Pontianak.

LAMPIRAN

Tabel 1.1 Izin Operasional Program Studi

No	Kode PS	Program Studi	Legalitas (SK)		Operasional
			Nomor	Tanggal	
1	21-603	Operator dan Peralatan Alat Berat	95/D/O/2010	09/07/2010	2009
2	55-501	Teknik Informatika (Kampus Kota Singkawang)	210/P/2012	19/10/2012	2013
3	41-533	Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan (Kampus Kota Singkawang)	210/P/2012	19/10/2012	2013
4	22-401	Teknik Sipil	4019/D/T/K-N/2009	10/12/2009	2000
5	21-401	Teknik Mesin	4018/D/T/K-N/2009	10/12/2009	2000
6	20-403	Teknik Listrik	4017/D/T/K-N/2009	10/12/2009	2000
7	63-411	Administrasi Bisnis	4023/D/T/K-N/2009	10/12/2009	2001
8	62-401	Akuntansi	4022/D/T/K-N/2009	10/12/2009	1997
9	41-433	Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan	4021/D/T/K-N/2009	10/12/2009	1999
10	23-401	Arsitektur	4020/D/T/K-N/2009	10/12/2009	2000
11	54-447	Budidaya Perikanan	12977/D/T/K-N/2012	14/09/2012	2002
12	54-443	Teknologi Penangkapan Ikan	12974/D/T/K-N/2012	14/09/2012	2003
13	54-444	Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan	12975/D/T/K-N/2012	14/09/2012	2003
14	20-401	Teknik Elektronika	12973/D/T/K-N/2012	14/09/2012	2007
15	55-401	Teknik Informatika	5291/D/T/K-N/2011	20/01/2011	2009
16	22-408	Teknik Sipil (Kampus Kab. Kapuas Hulu)	451/M/KP/VII/2015	27/07/2015	2015
17	41-436	Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan (Kampus Kab. Kapuas Hulu)	451/M/KP/VII/2015	27/07/2015	2015
18	54-448	Teknologi Budidaya Perikanan (Kampus Kab. Kapuas Hulu)	451/M/KP/VII/2015	27/07/2015	2015
19	21-402	Teknik Mesin (Kampus Kab. Sanggau)	765/KPT/I/2018	12/11/2018	2018
20	54-471	Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan (Kampus Kab. Sanggau)	765/KPT/I/2018	12/11/2018	2018
21	62-402	Akuntansi (Kampus Kab. Sanggau)	765/KPT/I/2018	12/11/2018	2018
22	22-303	Perencanaan Perumahan & Pemukiman	3149/D/T/K-N/2010	23/07/2010	2008
23	63-301	Administrasi Negara	3151/D/T/K-N/2010	23/07/2010	2008
24	62-301	Akuntansi	3150/D/T/K-N/2010	23/07/2010	2008
25	21-302	Teknik Mesin	438/E/O/2013	27/09/2013	2013
26	54-371	Budidaya Tanaman Perkebunan	65/E/O/2013	07/05/2014	2014
27	54-357	Manajemen Perkebunan	65/E/O/2013	07/05/2014	2014
28	35-302	Desain Kawasan Binaan	100/KPT/I/2015	18/11/2015	2016
29	54-314	Arsitektur Bangunan Gedung	100/KPT/I/2015	18/11/2015	2016
30	63-311	Administrasi Bisnis Otomotif	391/KPT/I/2017	05/07/2017	2017

Tabel 1.2 Akreditasi Program Studi

No	Program Studi	Jenjang	No. Surat Keputusan	Akreditasi	Masa Berlaku
1	Operator dan Peralatan Alat Berat	D1	2301/SK/BAN-PT/ Akred/Dipl-I/VII/2019	B	09/07/2024
2	Teknik Informatika (Singkawang)	D2	DP (Dalam Proses)	DP	-
3	Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan (Singkawang)	D2	DP (Dalam Proses)	DP	-
4	Teknik Sipil	D3	1915/SK/BAN-PT/Akred /Dipl-III/VII /2018	B	24/07/2023
5	Teknik Mesin	D3	D065/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/I/2017	B	10/01/2022
6	Teknik Listrik	D3	1145/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/V/2018	B	02/05/2023
7	Administrasi Bisnis	D3	1656/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VII/2016	B	26/08/2021
8	Akuntansi	D3	081/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/IV/2017	A	18/04/2022
9	Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan	D3	3195/BAN-PT/Akred/Dpl-III/IX/2017	B	05/09/2022
10	Arsitektur	D3	3609/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/VI/2020	B	23/06/2025
11	Budidaya Perikanan	D3	1073/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019	B	23/04/2024
12	Teknologi Penangkapan Ikan	D3	1796/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/IX/2006	B	02/09/2021
13	Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan	D3	1622/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/III/2020	B	15/03/2025
14	Teknik Elektronika	D3	4396/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XI/2017	B	14/11/2022
15	Teknik Informatika	D3	4078/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/X/2017	B	31/10/2022
16	Teknik Sipil (Kapas Hulu)	D3	3076/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VIII/2019	DP	14/08/2024
17	Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan (Kapas Hulu)	D3	3239/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VIII/2019	DP	27/08/2024
18	Teknologi Budidaya Perikanan (Kapas Hulu)	D3	2812/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VII/2019	DP	31/07/2024
19	Teknik Mesin (Sanggau)	D3	DP (Dalam Proses)	DP	-
20	Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan (Sanggau)	D3	DP (Dalam Proses)	DP	-
21	Akuntansi (Kab. Sanggau)	D3	DP (Dalam Proses)	DP	-
22	Perencanaan Perumahan & Pemukiman	D4/Sarjana Terapan	D080/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-IV/I/2017	B	10/01/2022
23	Administrasi Negara	D4/Sarjana Terapan	2026/SK/BAN-PT/Akred/DiplIV/VII/2018	B	31/07/2023
24	Akuntansi	D4/Sarjana Terapan	2617/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-IV/IX/2018	B	18/09/2023
25	Teknik Mesin	D4/Sarjana Terapan	1200/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-IV/IV/2019	DP	23/04/2024
26	Budidaya Tanaman Perkebunan	D4/Sarjana Terapan	1831/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-IV/V/2019	DP	28/05/2024
27	Manajemen Perkebunan	D4/Sarjana Terapan	1658/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-IV/V/2019	DP	21/05/2024
28	Desain Kawasan Binaan	D4/Sarjana Terapan	DP (Dalam Proses)	DP	-
29	Arsitektur Bangunan Gedung	D4/Sarjana Terapan	DP (Dalam Proses)	DP	-
30	Administrasi Bisnis Otomotif	D4/Sarjana Terapan	DP (Dalam Proses)	DP	-

Lampiran: Definisi, Kriteria, dan Formula

No	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
Sasaran: Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi			
1	<p>Kesiapan kerja lulusan: Persentase lulusan D4/D3/D2 yang berhasil: a. mendapat pekerjaan; b. melanjutkan studi; atau c. menjadi wiraswasta.</p>	<p>a. Kriteria pekerjaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) mendapatkan pekerjaan dengan masa tunggu kurang dari 6 (enam) bulan dan gaji lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali Upah Minimum Regional (UMR) di: <ol style="list-style-type: none"> a) perusahaan swasta, termasuk perusahaan nasional, perusahaan multinasional, perusahaan rintisan (startup compang), Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan seterusnya; b) organisasi nirlaba; c) institusi/organisasi multilateral; d) lembaga pemerintah; atau e) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau 2) Sudah berpenghasilan lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali UMR sebelum lulus, bekerja paruh waktu (<i>part-time</i>) atau magang di perusahaan dalam kategori sebagaimana disebut pada angka 1) di atas. <p>b. Kriteria kelanjutan studi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Akademik. Mendapatkan surat penerimaan untuk melanjutkan proses pembelajaran di program studi S2/S2 terapan, S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus. 	%

		<p>2) PTN Vokasi. Mendapatkan surat penerimaan untuk melanjutkan proses pembelajaran di program studi S1/S1 terapan, S2/S2 terapan, atau S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus.</p> <p>3) PIN Seni Budaya. Mendapatkan surat penerimaan untuk melanjutkan proses pembelajaran di program studi S2/S2 terapan atau S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus.</p> <p>c. Kriteria kewiraswastaan:</p> <p>1) PTN Akademik dan PTN Vokasi:</p> <p>a) mulai bekerja dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan setelah lulus dan berpenghasilan lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali UMR, sebagai:</p> <ul style="list-style-type: none">• pendiri atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) perusahaan; atau• pekerja lepas (<i>freelancer</i>), atau <p>b) sudah berpenghasilan lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali UMR sebelum lulus, bekerja sebagai peran sebagaimana disebut pada huruf a) di atas.</p> <p>2) PIN Seni Budaya:</p> <p>a) mulai bekerja dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan setelah lulus sebagai:</p> <ul style="list-style-type: none">• pendiri atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) perusahaan (contoh: membuka sanggar); atau• pekerja lepas (<i>freelancer</i>) yang menghasilkan karya seni dan budaya, atau <p>b) sudah berpenghasilan sebelum lulus, bekerja sebagai peran sebagaimana disebut pada huruf a) di atas.</p>	
--	--	---	--

		<p>Formula: $\frac{n}{t} \times 100$</p> <p>n = lulusan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta.</p> <p>t = total jumlah lulusan D4/D3/D2</p>	
2	<p>Mahasiswa di luar kampus:</p> <p>Persentase lulusan D4/D3/D2 yang:</p> <p>a. menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau</p> <p>b. meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.</p>	<p>a. Pengalaman di luar kampus:</p> <p>Lulusan yang mendapatkan paling sedikit 20 (dua puluh) sks dari kegiatan di luar kampus (dengan dosen pembimbing), sesuai dengan Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif:</p> <p>1) Magang atau praktik kerja:</p> <p>Kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (<i>startup company</i>).</p> <p>Bagi program studi vokasi yang sudah memiliki program magang wajib, tidak dapat dihitung.</p> <p>2) Proyek di desa:</p> <p>Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain.</p> <p>3) Mengajar di sekolah:</p> <p>Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah selama beberapa bulan.</p> <p>Sekolah dapat berlokasi di kota, desa, ataupun daerah terpencil.</p> <p>4) Pertukaran pelajar:</p>	%

		<p>Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi, baik luar negeri maupun dalam negeri berdasarkan perjanjian kerja sama yang sudah diadakan antar perguruan tinggi atau pemerintah.</p> <p>5) Penelitian atau riset: Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.</p> <p>6) Kegiatan wirausaha: Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri, dibuktikan dengan penjelasan/proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai.</p> <p>7) Studi atau proyek independen: Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain.</p> <p>8) Proyek kemanusiaan: Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, <i>peace corps</i>, dan seterusnya), yang disetujui perguruan tinggi.</p> <p>b. Kriteria prestasi</p>	
--	--	--	--

		<p>Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional.</p> <p>Formula: $\frac{n}{t} \times 100$</p> <p>n = jumlah mahasiswa D4/D3/D2 yang menjalankan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus atau berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional.</p> <p>t = total jumlah mahasiswa.</p>	
<p>Sasaran: Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi</p>			
3	<p>Dosen di luar kampus: Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 <i>by subject</i>), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.</p>	<p>a. Syarat pelaporan ke Pimpinan Perguruan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kegiatan harus sepengetahuan institusi atau pimpinan perguruan tinggi, minimal dengan persetujuan tingkat Ketua Departemen atau Dekan; 2) format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administratif dalam satu kurun tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya akademik dengan tetap mendapatkan penghasilan dari intitusi tempatnya bekerja (<i>sabbatical leave</i>) atau paruh waktu (<i>part time</i>); 3) kegiatan harus disertai kontrak atau surat keputusan di antara perguruan tinggi asal dan organisasi luar kampus; dan 4) dosen dapat diberikan keringanan beban kerja/jumlah sks yang harus dicapai selama sedang berkegiatan tridarma di luar kampus. <p>b. Kriteria Perguruan Tinggi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) perguruan tinggi, baik di dalam negeri mupun di luar negeri yang setidaknya memiliki program studi yang terdaftar dalam QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 <i>by subject</i>); atau 	%

	<p>2) perguruan tinggi di dalam negeri lainnya.</p> <p>c. Kriteria Kegiatan:</p> <p>Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja dosen. Beberapa contoh kegiatan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pendidikan: menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dan seterusnya.2) Penelitian: memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan seterusnya.3) Pengabdian kepada masyarakat: fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat, dan seterusnya. <p>d. Kriteria Pengalaman Praktisi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Untuk PTN Akademik dan PTN Vokasi Bekerja sebagai peneliti, konsultan, atau pegawai penuh waktu (<i>full time</i>) atau paruh waktu (<i>part time</i>) di:<ol style="list-style-type: none">a) perusahaan multinasional;b) perusahaan swasta nasional;c) perusahaan teknologi global;d) perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi;e) organisasi nirlaba kelas dunia;f) institusi/organisasi multilateral;g) lembaga pemerintah; atau	
--	---	--

		<p>h) BUMN/BUMD.</p> <p>2) Untuk PTN Seni Budaya:</p> <p>Sama dengan PTN Akademik dan PTN Vokasi dengan tambahan:</p> <p>a) menjadi pendiri atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) perusahaan (contoh: membuka sanggar);</p> <p>b) berkreasi independen atau menampilkan karya; atau</p> <p>c) menjadi juri, kurator, dan/atau panitia acara seni budaya tingkat nasional.</p> <p>e. Kriteria prestasi</p> <p>Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional.</p> <p>Formula: $\frac{n}{(x+y)} \times 100$</p> <p>n = jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di perguruan tinggi lain, berkegiatan tridarma di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), atau bekerja sebagai praktisi di dunia industri dalam 5 (lima) tahun terakhir.</p> <p>x = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN).</p> <p>y = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).</p>	
4	<p>Kualifikasi dosen:</p> <p>Persentase dosen tetap:</p> <p>a. berkualifikasi akademik S3;</p> <p>b. memiliki sertifikat kompetensi/ profesi</p>	<p>a. Kualifikasi Akademik S3</p> <p>Kualifikasi akademik S3/S3 terapan dari perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri yang relevan dengan program studi.</p> <p>b. Lembaga kompetensi</p> <p>1) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) nasional dengan lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) aktif;</p>	%

	<p>yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau</p> <p>c. berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.</p>	<p>2) Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;</p> <p>3) Lembaga atau asosiasi profesi atau sertifikasi internasional;</p> <p>4) Sertifikasi dari perusahaan Fortune 500; atau</p> <p>5) Sertifikasi dari perusahaan BUMN.</p> <p>c. Berpengalaman Praktisi</p> <p>1) Untuk PTN Akademik</p> <p>Berpengalaman kerja di:</p> <p>a) perusahaan multinasional;</p> <p>b) perusahaan swasta nasional;</p> <p>c) perusahaan teknologi global;</p> <p>d) perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi;</p> <p>e) organisasi nirlaba kelas dunia;</p> <p>f) institusi/organisasi multilateral;</p> <p>g) lembaga pemerintah; atau</p> <p>h) BUMN/BUMD.</p> <p>2) Untuk PTN Vokasi</p> <p>Pengalaman kerja yang relevan dengan program studi selama lebih dari 5 (lima) tahun di:</p> <p>a) perusahaan multinasional;</p> <p>b) perusahaan swasta nasional;</p> <p>c) perusahaan teknologi global;</p>	
--	--	---	--

		<p>d) perusahaan rintisan (<i>startup</i>) teknologi;</p> <p>e) organisasi nirlaba kelas dunia;</p> <p>f) institusi/organisasi multilateral;</p> <p>g) lembaga pemerintah;</p> <p>h) BUMN/BUMD;</p> <p>i) perusahaan swasta sebagai pendiri atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>); atau</p> <p>j) dunia industri sebagai pekerja lepas (<i>freelancer</i>) yang terbukti produktif.</p> <p>3) Untuk PTN Seni-Budaya</p> <p>Kriteria sama dengan PTN Akademik dengan tambahan:</p> <p>a) berkreasi independen atau menampilkan karya; atau</p> <p>b) menjadi juri, kurator, atau panitia acara seni budaya tingkat nasional.</p> <p>Formula: $\frac{n}{(x+y)} \times 100$</p> <p>n = jumlah dosen yang berkualifikasi S3, memiliki sertifikat kompetensi/ profesi, atau berpengalaman kerja sebagai praktisi.</p> <p>x = jumlah dosen dengan NIDN.</p> <p>y = jumlah dosen dengan NIDK.</p>					
5	<p>Penerapan riset dosen:</p> <p>Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang</p>	<p>a. Karya tulis ilmiah, terdiri atas:</p> <p>1) jurnal ilmiah, buku akademik, dan bab (<i>chapter</i>) dalam buku akademik.</p> <table border="1" data-bbox="685 1211 1877 1380"> <thead> <tr> <th data-bbox="685 1211 1283 1270">Kriteria Rekognisi Internasional</th> <th data-bbox="1283 1211 1877 1270">Kriteria Penerapan di masyarakat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="685 1270 1283 1380"> <ul style="list-style-type: none"> • Terindeks oleh lembaga global yang bereputasi (urutan penulis tidak dibedakan) </td> <td data-bbox="1283 1270 1877 1380"> <ul style="list-style-type: none"> • Ide di dalam jurnal, buku, atau bab (<i>chapter</i>) dipakai oleh pemerintah, </td> </tr> </tbody> </table>	Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Terindeks oleh lembaga global yang bereputasi (urutan penulis tidak dibedakan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ide di dalam jurnal, buku, atau bab (<i>chapter</i>) dipakai oleh pemerintah, 	<p>hasil penelitian per jumlah dosen</p>
Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat						
<ul style="list-style-type: none"> • Terindeks oleh lembaga global yang bereputasi (urutan penulis tidak dibedakan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ide di dalam jurnal, buku, atau bab (<i>chapter</i>) dipakai oleh pemerintah, 						

berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	<p>bobotnya, untuk mendorong kolaborasi internasional);</p> <ul style="list-style-type: none"> • karya ilmiah/buah pemikiran didiseminasikan di konferensi atau seminar internasional; atau • karya ilmiah/buah pemikiran didiseminasikan dalam bentuk artikel ilmiah populer yang diterbitkan di media dengan pembaca internasional. 	<p>perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • penelitian dikutip lebih dari 10 (sepuluh) kali oleh peneliti lain; • hasil penelitian dipakai sebagai bahan mengajar oleh dosen lain; atau • buku berhasil diterbitkan dengan skala distribusi tingkat nasional.
	2) Karya rujukan: buku saku (<i>handbook</i>) pedoman (<i>guidelines</i>), manual, buku teks (<i>textbook</i>), monograf, ensiklopedia, kamus.	
	<p>Kriteria Rekognisi Internasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dipublikasikan oleh penerbit internasional; • dipakai di komunitas akademik atau professional skala internasional; • disusun bersama penulis dengan latar belakang internasional; atau • terlibat dalam penyusunan buku saku (<i>handbook</i>) berisi pemikiran mutakhir dan orisinal dari sesama akademisi 	<p>Kriteria Penerapan di masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buku saku (<i>handbook</i>), buku teks (<i>textbook</i>), monograf dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan.

		internasional yang mempunyai spesialisasi di bidangnya.	
		3) Studi kasus	
		Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat
		<ul style="list-style-type: none"> • Studi kasus digunakan sebagai bagian pembelajaran atau penelitian di perguruan tinggi luar negeri. 	<ul style="list-style-type: none"> • Studi kasus digunakan sebagai bahan pembelajaran pemecahan studi kasus (<i>case method</i>) dalam mata kuliah perguruan tinggi nasional.
		4) Laporan penelitian untuk mitra	
		Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat
		<ul style="list-style-type: none"> • Memenuhi semua kriteria kesuksesan penerapan di masyarakat, pada skala multilateral atau internasional. 	<ul style="list-style-type: none"> • dikerjakan untuk lembaga pemerintah, perusahaan swasta, BUMN/BUMD, organisasi nirlaba, atau organisasi multilateral.
		b. Karya terapan, terdiri atas:	
		1) Produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe)	
		Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat

		<ul style="list-style-type: none"> • Mendapat penghargaan internasional; • dipakai oleh perusahaan atau organisasi pemerintah/nonpemerintah berskala internasional; atau • terdapat kemitraan antara inventor dan perusahaan atau organisasi pemerintah/nonpemerintah berskala internasional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh paten nasional; • pengakuan asosiasi; • dipakai oleh industri/ perusahaan atau lembaga pemerintah/ nonpemerintah; atau • terdapat kemitraan antara inventor dan perusahaan atau organisasi pemerintah/nonpemerintah berskala nasional 	
2) Pengembangan invensi dengan mitra				
Kriteria Rekognisi Internasional		Kriteria Penerapan di masyarakat		
<ul style="list-style-type: none"> • Karya dikembangkan bersama dengan mitra internasional atau multinasional. 		<ul style="list-style-type: none"> • Karya didanai oleh, dikembangkan bersama dengan, atau digunakan oleh industri di dalam negeri. 		
c. Karya seni, terdiri atas:				
1) Visual, audio, audio-visual, pertunjukan, (<i>performance</i>)				
Kriteria Rekognisi Internasional		Kriteria Penerapan di masyarakat		
<p>Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dapat sponsorship/pendanaan dari organisasi nonpemerintah internasional; 		<p>Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dapat sponsorship pendanaan dari organisasi nonpemerintah; • dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional; 		

		<ul style="list-style-type: none"> • tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil ; • ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (misalnya panel juri, dan tema, dan lain-lain); atau • mendapat penghargaan berskala internasional. 	<ul style="list-style-type: none"> • lolos kurasi pihak ketiga; • metode berkarya (<i>art methods</i>) digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti <i>art therapy</i> untuk situasi bencana, penerapan desain yang inklusif untuk disabilitas, dan lain-lain; atau • diakuisisi atau dibiayai oleh industri atau pemerintah. 		
2) Desain konsep, desain produk, desain komunikasi visual, desain arsitektur, desain kriya					
		<p style="text-align: center;">Kriteria Rekognisi Internasional</p>	<p style="text-align: center;">Kriteria Penerapan di masyarakat</p>		
		<ul style="list-style-type: none"> • Karya tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil; • karya ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional; atau • karya mendapat penghargaan berskala internasional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Koleksi karya asli; dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi di daerah maupun nasional; • lolos kurasi pihak ketiga; • metode berkarya (<i>art methods</i>) digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti <i>art therapy</i> untuk situasi bencana, • penerapan desain yang inklusif untuk disabilitas, dan lain-lain; atau 		

			<ul style="list-style-type: none"> • karya diakuisisi atau dibiayai oleh industri atau pemerintah. 	
		3) Karya tulis novel, sajak, puisi, notasi music		
		Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat	
		<ul style="list-style-type: none"> • Karya mendapat penghargaan (<i>award, shortlisting, prizes</i>) berskala internasional; • karya ditampilkan di festival atau acara pertunjukan berskala nasional; atau • karya ditinjau / direviu secara substansial oleh kalangan akademisi/ praktisi internasional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Karya asli; • karya dipublikasikan/didiskusikan di festival atau acara pertunjukan berskala nasional • karya diterbitkan, baik oleh penerbit akademik maupun penerbit komersial yang bereputasi; atau • karya dibiayai oleh industri atau pemerintah 	
		4) Karya preservasi, contoh: modernisasi seni tari daerah		
		Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat	
		<ul style="list-style-type: none"> • Dapat <i>sponsorship</i>/pendanaan dari organisasi nonpemerintah internasional; • karya tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil; 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat <i>sponsorship</i>/pendanaan dari organisasi nonpemerintah; • dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional; • lolos kurasi pihak ketiga; atau 	

		<ul style="list-style-type: none"> • karya ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (misalnya panel juri, tema, dan lain-lain); atau • karya mendapat penghargaan berskala internasional. 	<ul style="list-style-type: none"> • karya diakuisisi atau dibiayai oleh sektor privat atau industri atau pemerintah. 	
<p>Formula: $\frac{n}{(x+y)} \times 100$</p> <p>n = jumlah keluaran penelitian yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh industri/masyarakat/pemerintah.</p> <p>x = jumlah dosen dengan NIDN.</p> <p>y = jumlah dosen dengan NIDK.</p>				
<p>Sasaran: Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran</p>				
6	<p>Kemitraan program studi:</p> <p>Persentase program studi D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.</p>	<p>a. Kriteria Kemitraan</p> <p>Perjanjian kerja sama yang setidaknya menyatakan komitmen mitra dalam penyerapan lulusan. Dapat diperkuat dengan bentuk kerja sama lainnya seperti:</p> <p>1) Untuk PTN Akademik:</p> <p>a) pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (<i>output</i>) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); dan</p> <p>b) menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh.</p> <p>Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian.</p>		%

		<p>2) Untuk PTN Vokasi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (<i>output</i>) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran);b) menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh;c) menyediakan kesempatan kerja; dand) mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi. <p>Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian dan/atau memberikan pelatihan bagi dosen dan instruktur.</p> <p>3) Untuk PTN Seni Budaya:</p> <ul style="list-style-type: none">a) pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil <i>output</i>) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); danb) menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh. <p>Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian.</p> <p>b. Kriteria mitra:</p> <ul style="list-style-type: none">1) perusahaan multinasional;2) perusahaan nasional berstandar tinggi;3) perusahaan teknologi global;4) perusahaan rintisan (startup comp ang) teknolo gi ;5) organisasi nirlaba kelas dunia;6) institusi/ organisasi multilateral;	
--	--	--	--

		<p>7) perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS 100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 <i>by subject</i>);</p> <p>8) perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan (untuk PTN Vokasi dan PTN Seni Budaya);</p> <p>9) instansi pemerintah, BUMN, dan/atau BUMD;</p> <p>10) rumah sakit;</p> <p>11) UMKM; atau</p> <p>12) lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional.</p> <p>Formula: $\frac{n}{(x+y)} \times 100$</p> <p>n = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.</p> <p>x = jumlah program studi S1.</p> <p>y = jumlah program studi D4/D3/D2.</p>	
7	<p>Pembelajaran dalam kelas:</p> <p>Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran</p>	<p>a. Kriteria metode pembelajaran di dalam kelas harus menggunakan salah satu atau kombinasi dari metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>).</p> <p>1) Pemecahan kasus (<i>case method</i>):</p> <p>a) mahasiswa berperan sebagai "protagonis" yang berusaha untuk memecahkan sebuah kasus;</p> <p>b) mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi; dan</p>	

	<p>kelompok berbasis proyek (<i>teambased project</i>) sebagai sebagian bobot evaluasi.</p>	<p>c) kelas berdiskusi secara aktif, dengan mayoritas dari percakapan dilakukan oleh mahasiswa, sedangkan dosen hanya memfasilitasi dengan cara mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan, dan observasi.</p> <p>2) Pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>):</p> <p>a) kelas dibagi menjadi kelompok lebih dari 1 (satu) mahasiswa untuk mengerjakan tugas bersama selama jangka waktu yang ditentukan;</p> <p>b) kelompok diberikan masalah nyata yang terjadi di masyarakat atau pertanyaan kompleks, lalu diberikan ruang untuk membuat rencana kerja dan model kolaborasi;</p> <p>c) setiap kelompok mempersiapkan presentasi/karya akhir yang ditampilkan di depan dosen, kelas, atau audiens lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif; dan</p> <p>d) dosen membina setiap kelompok selama periode pekerjaan proyek dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam kolaborasi.</p> <p>b. Kriteria evaluasi: 50% (lima puluh persen) dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (<i>case method</i>) dan/atau presentasi akhir pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>).</p> <p>Formula: $\frac{n}{t} \times 100$</p> <p>n = jumlah mata kuliah yang menggunakan <i>case method</i> atau <i>team-based project</i> sebagai bagian dari bobot evaluasi.</p> <p>t = total jumlah mata kuliah.</p>	
8	<p>Akreditasi Internasional:</p>	<p>Kriteria Akreditasi:</p>	

<p>Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.</p>	<p>a. Lembaga akreditasi yang sudah diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam persetujuan internasional (sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional); atau</p> <p>b. Lembaga akreditasi internasional lainnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>British Accreditation Council (BAC)</i>; 2) <i>The Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges (SACSCOC)</i>; 3) <i>The Quality Assurance Agency (QAA)</i>; 4) <i>The Association to Advance Collegiate Schools of Business /AACSB International</i>); 5) <i>Accreditation Board for Engineering and Technolory (ABET)</i>; 6) <i>Accreditation Council for Pharmacy Education (ACPE)</i>; 7) <i>Hong Kong Council for Accreditation of Academic & Vocational Qualifications (HKCAAVQ)</i>; 8) <i>Higher Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan (HEEACT)</i>; 9) <i>Tertiary Education Quality and Standards Agency (TEQSA)</i>; 10) <i>The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB)</i>; 11) <i>The Association of MBAs (AMBA)</i>; 12) <i>EFMD Quality Improvement System (EQUIS)</i>; 13) <i>International Accreditation Council for Business Education (IACBE)</i>; 14) <i>Association of Asia-Pacific Business Schools (AAPBS)</i>; 15) <i>Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP)</i>; 16) <i>Royal Society of Chemistry (RSC)</i>; 	
--	---	--

		<p>17) <i>The Rehabilitation Council of India (RCI)</i>; atau</p> <p>18) <i>Council for the Accreditation of Educator Preparation (CAEP)</i>.</p> <p>Khusus untuk PTN Vokasi dan PTN Seni Budaya: akreditasi atau sertifikasi institusi yang diberikan lembaga yang direkognisi dan bereputasi secara internasional.</p> <p>Formula: $\frac{n}{(x+y)} \times 100$</p> <p>n = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.</p> <p>x = jumlah program studi S1.</p> <p>y = jumlah program studi D4/D3/D2.</p>	
<p>Sasaran: Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi</p>			
1	<p>Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB</p>	<p>a. Berdasarkan Perpres 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP): SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.</p> <p>b. Penilaian SAKIP diatur dalam PermenPAN-RB No.12 /2015. Nilai SAKIP didasarkan pada 5 komponen penilaian yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan Kinerja (bobot 30%) 2) Pengukuran Kinerja (bobot 25%) 3) Pelaporan Kinerja (bobot 15%) 4) Evaluasi Internal (bobot 10%) 	<p>Predikat</p>

		<p>5) Capaian Kinerja (bobot 20%)</p> <p>c. PermenPan-RB mengatur pengkategorian penilaian SAKIP sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai</th> <th>Predikat</th> <th>Interpretasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>>90-100</td> <td>AA</td> <td>Sangat memuaskan</td> </tr> <tr> <td>>80-90</td> <td>A</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>>70-80</td> <td>BB</td> <td>Sangat baik</td> </tr> <tr> <td>>60-70</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>>50-60</td> <td>CC</td> <td>Cukup (memadai)</td> </tr> <tr> <td>>30-50</td> <td>C</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>0-30</td> <td>D</td> <td>Sangat kurang</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai	Predikat	Interpretasi	>90-100	AA	Sangat memuaskan	>80-90	A	Memuaskan	>70-80	BB	Sangat baik	>60-70	B	Baik	>50-60	CC	Cukup (memadai)	>30-50	C	Kurang	0-30	D	Sangat kurang	
Nilai	Predikat	Interpretasi																									
>90-100	AA	Sangat memuaskan																									
>80-90	A	Memuaskan																									
>70-80	BB	Sangat baik																									
>60-70	B	Baik																									
>50-60	CC	Cukup (memadai)																									
>30-50	C	Kurang																									
0-30	D	Sangat kurang																									
2	<p>Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93</p>	<p>a. Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga.</p> <p>b. Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).</p> <p>c. Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.</p>	<p>Nilai</p>																								

		<p>d. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.</p> <p>e. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker dihitung dari perolehan nilai kinerja anggaran (daya serap) satker.</p>	
3	Predikat ZI-WBK/WBBM*	<p>a. Indikator ini diatur dalam PermenPAN RB No.10 tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah.</p> <p>b. Predikat menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/wawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.</p> <p>c. Predikat menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan system manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.</p>	Predikat

d. Pemberian predikat WBK/WBBM dilakukan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Penilai Nasional yang terdiri dari unsur KemenpanRB, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman Republik Indonesia.

e. Berdasarkan PermenPAN RB No 10 tahun 2019, Predikat WBK/WBBM = Pengungkit (60%) + Hasil (40%)

Rincian bobot komponen pengungkit:

No	Komponen Pengungkit	Bobot (60%)
1	Manajemen Perubahan	5%
2	Penataan Tatalaksana	5%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

Rincian bobot indikator hasil unit kerja menuju WBK/WBBM:

No	Komponen Hasil	Bobot (40%)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	20%

* Sasaran Tambahan



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK**

Jalan Jenderal Ahmad Yani - Pontianak 78124, Kalimantan Barat
Telepon: (0561)736180, Faksimile: (0561)740143, Kotak Pos: 1286
Laman: www.polnep.ac.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR 1432/PL16/KEP/2020**

TENTANG

**TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
TAHUN 2020–2024**

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Negeri Pontianak Tahun 2020–2024 untuk Tahun Anggaran 2020, maka perlu dibentuk tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Politeknik Negeri Pontianak tentang Tim Penyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Negeri Pontianak Tahun 2020–2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555);

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 079/O/1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Pontianak;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 130/O/2004 tentang Statuta Politeknik Negeri Pontianak;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10785/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Pontianak Periode Tahun 2019-2023;
11. DIPA Politeknik Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK TENTANG TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK TAHUN 2020–2024.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Negeri Pontianak Tahun 2020–2024 yang susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana yang tercantum pada Diktum Kesatu berkewajiban untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku dan dalam pelaksanaannya bertanggungjawab kepada Direktur.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada dana atau anggaran yang tersedia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 29 Juni 2020
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI
PONTIANAK,



H. MUHAMMAD TOASIN ASHA
NIP. 196112251990111001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK
NEGERI PONTIANAK
NOMOR 1432/PL16/KEP/2020
TANGGAL 29 JUNI 2020
TENTANG
TIM PENYUSUN DOKUMEN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
TAHUN 2020–2024

TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK TAHUN 2020–2024

Pengarah : Direktur Politeknik Negeri Pontianak
Penasehat : 1. Pembantu Direktur II
2. Pembantu Direktur III
3. Pembantu Direktur IV
4. Wakil Manajemen Mutu
Penanggung Jawab Program : Pembantu Direktur I
Ketua/Anggota : M. Rafani, S.T., M.T.
Wakil Ketua/Anggota : Meizi Fahrizal, S.E., M.Si.
Sekretaris/Anggota : Diah Laksmi Noor, S.E., M.M.
Wakil Sekretaris/Anggota : Tomy Rezano, S.E.
Anggota : 1. Hj. Sri Sunilawati, S.E., M.M.
2. H. Bambang Suswatyono, S.T., M.M.
3. Hanizan, S.IP., M.Pd.
4. Enjang Wahyu, S.E., M.M.
5. H. Sopiano, S.E., M.M.
6. Ramli, S.T., M.T.
7. Th. Candra Wasis Agung S.Si., M.P.
8. Marsela Diaz, S.E., M.S.A., Ak.
9. Yudithya Ratih, S.T., M.T.
10. Mulyansyah
11. Syf. Maylani Anggraini A., S.E., M.M.
12. Edi Lukman, S.T.
Sekretariat/Dokumentasi : 1. Drs. Erwandi, M.Si.
2. Edy Supiansah, SH.
3. Mirta Tria Ryantika, A.Md.
4. Alban Naufal, S.T., M.Si.



Ditetapkan di Pontianak
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI
PONTIANAK
DIREKTUR
H. MUHAMMAD TOASIN ASHA
NIP 196112251990111001